

BAB IV
REKOMENDASI PENGATURAN KE DEPAN TERKAIT HAK CIPTA
BERDASARKAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI KASUS
NAGASWARA MELAWAN GEN HALILINTAR

Uraian pada 2 (dua) bab sebelumnya menggambarkan pengaturan hak cipta dan penerapannya pada lingkungan peradilan melalui putusan pengadilan. Jika melihat lebih jauh, terdapat 2 kepentingan yang idealnya diperjuangkan dalam kaitannya dengan cover lagu, yakni kepentingan pencipta atau pemilik hak cipta dan kepentingan pengguna hak cipta (pihak yang melakukan cover lagu). Untuk itu diperlukan analisis lebih lanjut mengenai keterbatasan pengaturan hak cipta di Indonesia saat ini dan bagaimana pengaturannya ke depan dalam kaitan dengan cover lagu pada platform digital.

IV.1 Keterbatasan Pengaturan Perjanjian Lisensi

UU Hak Cipta mendefinisikan lisensi sebagai izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Sebagai imbalannya Pemegang Hak Cipta mendapatkan royalti atas pemanfaatan Hak Ekonomi ciptaan tersebut. Jika ditinjau dari hukum perikatan, adanya lisensi dan royalti ini menerangkan hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan antara pemberi lisensi (Pemegang Hak Cipta) dengan penerima lisensi (Pengguna Hak Cipta) yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.

Hak untuk mengeluarkan lisensi melekat pada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta karena adanya hak ekonomi yang dimiliki. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk mengeksploitasi hak ekonomi atas lagunya atau memberikan lisensi kepada Pengguna Hak Cipta untuk mengeksploitasi hak ekonomi lagu tersebut. Beberapa bentuk pemberian lisensi tersebut antara lain:

- a. *Mechanical License*

Mechanical License merupakan lisensi yang diberikan untuk menggandakan, mereproduksi (termasuk mengaransemen ulang) dan merekam sebuah komposisi musik/lagu pada Compact Disc (CD), kaset rekaman dan media rekam lainnya;

b. *Performance License*

Performance License merupakan lisensi yang diberikan untuk mengumumkan sebuah lagu/komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan, baik berupa rekaman atau dipertunjukkan secara *live* (langsung), melalui radio dan televisi, termasuk melalui media lain seperti internet, konser *live*, dan layanan-layanan musik terprogram;

c. *Synchronization Rights*

Synchronization Rights merupakan lisensi yang diberikan apabila lagu dipakai untuk berbagai bentuk ciptaan lain seperti film, iklan, video, dan lain-lain. Jenis lisensi ini berlaku bagi setiap konten media visual yang berisi lagu dan/atau musik orang lain;

d. *Print Rights*

Print rights merupakan lisensi yang diberikan jika lagu dijual dalam bentuk cetakan seperti notasi cetak⁷².

Merujuk pada pembagian di atas, dalam hal lisensi, *cover* lagu tergolong sebagai *Performance License*. Hal ini dikarenakan *cover* lagu merupakan bentuk pemanfaatan hak ekonomi dengan cara mengumumkan. UU Hak Cipta mendefinisikan Pengumuman sebagai pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau nonelektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.⁷³

Untuk melakukan *cover* lagu secara legal, seorang konten kreator youtube wajib mendapat izin dalam bentuk lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Berangkat dari kasus Nagaswara melawan Gen Halilintar, terdapat kekosongan pengaturan hak cipta lagu di Indonesia, khususnya berkaitan dengan perjanjian lisensi antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan Pengguna Hak Cipta pada platform digital seperti youtube. Perjanjian lisensi yang diatur pada UU Hak Cipta pada umumnya mengatur kesepakatan tertulis antara pemberi lisensi (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta) dengan penerima

⁷² Risa Amrikasari, "Jerat Hukum Jika Menyanyikan Lagu Orang Lain Tanpa Izin", Hukumonline, 6 Maret 2015, diakses pada 1 Agustus 2023 melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-jika-menyanyikan-lagu-orang-lain-tanpa-izin-lt54b9fc67d1bcd>

⁷³ Pasal 1 angka 11 UU Hak Cipta.

lisensi (Pengguna Hak Cipta) dalam hal pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan. Perjanjian tertulis ini masih dimaknai dalam wujud nyata dan belum mengakomodir perjanjian yang dilakukan secara elektronik pada platform digital.

Pada kasus Nagaswara melawan Gen Halilintar dan banyak tindakan *cover* lagu lainnya pada platform youtube, pihak yang melakukan *cover* lagu (Pengguna Hak Cipta) belum mengetahui aspek hukum melakukan *cover* lagu yang mengandung hak cipta. Pada intinya, apabila *cover* lagu dilakukan untuk tujuan komersial maka tindakan tersebut harus mendapat izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam banyak kasus, konten kreator selaku Pengguna Hak Cipta yang melakukan *cover* lagu pada platform youtube dengan atau tanpa tujuan komersial tidak mendapat izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Permasalahannya, tidak semua Pengguna Hak Cipta yang ingin melakukan *cover* lagu paham mengenai mekanisme untuk mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Ketentuan mengenai perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 80 UU Hak Cipta sebagai berikut:

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.⁷⁴

Konsekuensi dari adanya perjanjian lisensi yang diatur pada Pasal 80 UU Hak Cipta di atas adalah pemberian royalti dari Pengguna Hak Cipta kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kewenangan penarikan royalti ini dimiliki oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU Hak Cipta:

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

⁷⁴ Pasal 80 UU Hak Cipta

- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.⁷⁵

Dari bunyi Pasal ini dapat disimpulkan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik harus menjadi anggota dari LMK terlebih dahulu. Sebagai anggota, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mendapatkan royalti atau imbalan dari pihak-pihak yang menggunakan lagu mereka untuk kepentingan komersial. Tugas dan wewenang dari LMK yakni menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Sehubungan dengan *performing right*, izin untuk mengumumkan ciptaan dengan membawakan ulang lagu (*cover song*) pada platform youtube diberikan oleh LMK. Hal ini tertera pada Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta bahwa Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna tidak dianggap pelanggaran ciptaan sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif. Pada akhirnya LMK yang akan mendistribusikan hak ekonomi kepada pencipta lagu atau Pemegang Hak Cipta yang terdaftar. Jadi secara konsep, UU Hak Cipta mengatur sistem manajemen kolektif sehingga memudahkan proses penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti satu pintu melalui LMK.⁷⁶ Oleh karenanya Pencipta Lagu dan/atau Pemegang Hak Cipta seperti publisher harus terdaftar sebagai anggota LMK.

Indonesia saat ini memiliki 11 LMK yang sudah memiliki izin beroperasi dari Menteri, di antaranya WAMI (Wahana Musik Indonesia), YKCI (Yayasan Karya Cipta

⁷⁵ Pasal 87 UU Hak Cipta

⁷⁶ Mochamad Januar Rizki, "Bisakah Pencipta Lagu Larang Seseorang Nyanyikan Lagu Ciptaannya?", Hukumonline, 29 Maret 2023, diakses pada 1 Agustus 2023 melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/bisakah-pencipta-lagu-larang-seseorang-nyanyikan-lagu-ciptaannya-lt64244196d802b/?page=all>

Indonesia), RAI (Royalti Anugrah Indonesia), PELARI (Pencipta Lagu Rekaman Indonesia Nusantara Indonesia), SELMI (Sentra Lisensi Musik Indonesia), ARMINDO (Anugrah Royalti Musik Indonesia), ARDI (Anugrah Royalti Dangdut Indonesia), PAPPRI (Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia), PRISINDO (Performers Rights Society of Indonesia), PROINTIM (Penyanyi Profesional Indonesia Timur), dan SMI (Star Music Indonesia).⁷⁷ Dalam kasus Nagaswara melawan Gen Halilintar, WAMI bertindak sebagai LMK yang mendistribusikan royalti hasil monetisasi youtube atas lagu “Lagi Syantik” dari channel Gen Halilintar kepada Nagaswara.

Sekalipun fungsi dan kewenangan LMK telah diatur dalam UU Hak Cipta, belum ada pengaturan secara jelas mengenai peran LMK untuk memungut royalti *cover* lagu pada platform digital seperti youtube. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyebutkan bahwa Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif nasional. Adapun bentuk layanan publik yang bersifat komersial dijelaskan pada ayat (2) antara lain meliputi (a) seminar dan konferensi komersial; (b) restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; (c) konser musik; (d) pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; (e) pameran dan bazar; (f) bioskop; (g) nada tunggu telepon; (h) bank dan kantor; (i) pertokoan; (j) pusat rekreasi; (k) lembaga penyiaran televisi; (l) lembaga penyiaran radio; (m) hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan (n) usaha karaoke. Dari semua bentuk layanan publik ini tidak ada satu pun yang menyebut platform digital sebagai bagian dari layanan publik. Konsekuensinya, secara yuridis normatif, LMK tidak dapat menarik royalti atas penggunaan hak ekonomi suatu ciptaan yang diumumkan pada platform digital seperti youtube. Adapun tarif penarikan royalti yang dilakukan oleh LMK berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor: HKI.2.OT.03-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

⁷⁷ “Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Tunjuk Marcell dan Ikke Jadi Duta”, Media Indonesia, 25 Oktober 2022, diakses pada 7 Agustus 2023 melalui <https://www.lmkn.id/lembaga-manajemen-kolektif-nasional-tunjuk-marcell-dan-ikke-jadiduta/>

Tabel IV.1. Tarif Royalti

Objek Royalti	Tarif Royalti
Restoran, Kafe, Pub, Bar, Distro, Klab Malam, dan Diskotek	Jasa kuliner bermusik restoran dan kafe: Rp60.000/kursi/tahun. Untuk Pub, Bar, dan Distro Rp180.000/meter persegi/tahun. Diskotik dan klab malam Rp250.000/meter persegi/tahun
Nada Tunggu Telepon, Bank, dan Kantor	Nada tunggu telepon: Rp1000.000/sambungan telepon/tahun. Bank dan kantor: Rp6.000/meter persegi/tahun.
Bioskop	Rp3.600.000/layar/tahun
Pameran dan Bazar	Rp1.500.000/hari
Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut	Pesawat terbang: 0,25% dikali harga tiket terendah/penumpang. Bus, kereta api, dan kapal laut: jumlah penumpang dikali tarif indeks.
Konser Musik	Hasil kotor penjualan tiket dikali 2% ditambah tiket yang digratiskan dikali 1%
Pertokoan	Dihitung berdasarkan luas ruang pertokoan tiap meter persegi/tahun (Rp4.000 per 500 meter persegi)
Hotel dan fasilitas hotel	Rp2.000.000 sampai 12.000.000 per tahun untuk 1- 50 kamar dan di atas 200 kamar
Lembaga penyiaran radio	Jumlah pendapatan dari iklan tahun sebelumnya dikalikan dengan prosentase tarif (0,60%). Untuk radio non komersial Rp1.000.000/tahun
Lembaga penyiaran televisi	Jumlah pendapatan dari iklan/iuran

Objek Royalti	Tarif Royalti
	anggota/APBN untuk TV negara dikalikan prosentase tarif (0,60%)
Pusat rekreasi	1,3% dikalikan harga tiket dikalikan jumlah pengunjung/hari dikalikan prosentase penggunaan musik. Pusat rekreasi dalam ruangan: Rp6.000.000

Dari rincian di atas, tidak ada ketentuan mengenai penarikan royalti oleh LMK atas pemanfaatan hak ekonomi lagu dan/atau musik pada platform youtube. Akan tetapi, pada prakteknya, LMK justru menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti atas monetisasi youtube. Salah satu contohnya dalam kasus Nagaswara melawan Gen Halilintar adi mana WAMI menarik royalti atas lagu “Lagi Syantik” pada channel youtube Gen Halilintar dan didistribusikan kepada Nagaswara.

Sejak 2012, WAMI adalah satu-satunya LMK yang melakukan penghimpunan royalti dari pemanfaatan karya musik atau lagu yang digunakan di dalam konten yang diunggah di platform digital.⁷⁸ *User* atau pengguna Youtube, apabila ingin menggunakan lagu milik orang lain harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang hak atau pencipta dari lagu tersebut. Izin tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajukan lisensi lagu pada konten *cover* lagu yang ingin diunggah di Youtube. Jika dalam video yang diunggah sistem Content.ID Youtube mendeteksi suatu konten yang berhak cipta milik orang lain, maka *content creator* akan mendapatkan pemberitahuan bahwa salah satu video dari akun content creator tersebut mungkin menyertakan konten berhak cipta yang dikelola oleh WAMI. Terdapat dua faktor pendorong suatu konten atau video yang diunggah di Youtube dapat diklaim sebagai penggunaan hak cipta yaitu apabila terdapat musik yang berhak cipta yang dijadikan latar belakang, dan/atau berisi orang yang membawakan versi *cover* sebuah lagu.

Mekanisme kerja WAMI dalam menarik royalti atas *cover* lagu pada platform youtube adalah sebagai berikut. WAMI sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Pencipta

⁷⁸ Dionisius Hotman Sinurat, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Menghimpun Royalti terhadap Kegiatan Cover Lagu yang Diunggah di Youtube”, Universitas Lampung, 2023, diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/73698/>

atau Pemegang Hak Cipta bekerja sama dengan Youtube melalui *Digital Service Provider* Content.ID yang disediakan Youtube. Setiap lagu yang dideteksi (termasuk lagu cover) oleh sistem Content.ID yang mengandung hak cipta yang terdaftar pada WAMI akan ditarik oleh youtube didistribusikan kepada WAMI untuk dihimpun dan didistribusikan kembali kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan pembagian sesuai kesempatan dalam formulir pendaftaran anggota LMK WAMI.

Adapun tarif royalti yang dihimpun oleh WAMI⁷⁹ terhadap penggunaan karya milik orang lain yang diunggah di platform digital adalah sebesar 12% dari laba bersih yang diterima oleh pihak DSP (*Digital Service Provider*) untuk konten berupa audio atau video streaming. Besaran penarikan royalti dan persentase distribusi antara Youtube, WAMI, dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut di atas merupakan kesepakatan berdasarkan *term of service* Youtube dan perjanjian antara WAMI dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam hal ini, UU Hak Cipta Indonesia belum mengatur besaran tarif royalti dan segala ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan LMK untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan pemanfaatan hak ekonomi lagu dan/atau musik yang dipublikasikan pada platform digital seperti youtube. Adapun WAMI merupakan satu-satunya LMK yang melakukan penarikan royalti atas lagu dan/atau musik yang dipublikasikan pada platform youtube.

Keterbatasan sistem royalti yang diberlakukan Youtube melalui Content.ID ini adalah belum adanya mekanisme perjanjian lisensi antara Pengguna Hak Cipta dengan LMK yang difasilitasi oleh Youtube. Pada sistem Content.ID, Youtube hanya berperan menarik royalti atas lagu yang dikenai pelanggaran hak cipta lalu mendistribusikan royalti tersebut kepada LMK. Youtube sendiri belum menyediakan mekanisme di mana konten kreator yang ingin menggunakan lagu dan/atau musik yang mengandung hak cipta ke dalam karyanya (baik sebagai musik latar atau *cover* lagu) dapat mengajukan permintaan penggunaan karya cipta dengan mendapat perjanjian lisensi serta membayar royalti secara langsung atau mendapat pembagian royalti dari keuntungan penggunaan karya cipta tersebut.

Sistem perjanjian lisensi yang berlaku pada Youtube memuat dua jenis lisensi yaitu lisensi *creative commons by (cc by)* dan lisensi *creative commons*.⁸⁰ Pada lisensi cc

⁷⁹ *Id*, hlm. 78.

⁸⁰ Rifai Imansah, Budi Agus Riswandi, "Pengelolaan Royalti Musik dan Lagu di Platform Youtube", Universitas Islam Indonesia, diakses melalui <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/download/26904/14780/84506>.

by, seorang kreator yang mengunduh, mengedit dan mengkomersialkan isi konten harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik konten tersebut. Sementara pada lisensi *creative commons*, seorang kreator dapat langsung mendownload konten youtube dengan bebas, mengedit dan mengkomersilkan video youtube tersebut. Namun pada kenyataannya kedua lisensi ini belum melindungi kepentingan kreator selaku Pengguna Hak Cipta dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sekaligus, karena kedua lisensi ini tidak mengatur tarif dan distribusi royalti atau mekanisme pembagian keuntungan atas hasil monetisasi Youtube.

IV.2 Pengaturan ke depan mengenai *Cover* Lagu yang Dipublikasikan pada Platform Youtube

Sekalipun UU Hak Cipta dan aturan turunannya tidak mengatur ketentuan penarikan royalti atas penggunaan hak ekonomi ciptaan yang dipublikasikan pada platform digital seperti Youtube, dalam praktiknya terdapat kerjasama penarikan royalti tersebut antara LMK dan Youtube. Meskipun demikian, model kerja sama ini tidak melibatkan konten kreator Youtube selaku pihak Pengguna Hak Cipta yang melakukan *cover* atau memasukkan unsur lagu dan/atau musik yang mengandung hak cipta ke dalam karyanya. Konten kreator Youtube yang melakukan *cover* hanya berperan secara pasif ketika lagu yang di-*cover* mendapat klaim hak cipta oleh Youtube. Pada kondisi ini, Youtube akan dengan sendirinya mendistribusikan keuntungan monetisasi atas *cover* tersebut kepada LMK sebagai kuasa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Namun demikian, beberapa inovasi terbaru dalam industri musik di Indonesia telah menghadirkan platform digital yang dapat menjembatani konten kreator Youtube selaku Pengguna Hak Cipta yang ingin melakukan *cover* dengan LMK maupun pihak Publisher. Salah satu inovasi ini dilakukan oleh Prakarsa Antar Musik Publishing Indonesia (PAMPI)⁸¹ yang merupakan perkumpulan musik publishing yang menaungi karya cipta lagu di Indonesia serta termasuk salah satu LMK yang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Pada Mei 2022 Pampi merilis Festival Suara yang merupakan platform berisi katalog lagu di mana para kreator dapat memilih lagu-lagu

⁸¹Thomas Manggala, "Nagaswara Hadirkan Cover Lagu yang Legal Lewat Festival Suara", Sindonews, 20 Mei 2022, diakses pada 20 Juli 2023 melalui <https://lifestyle.sindonews.com/read/775049/157/nagaswara-hadirkan-cover-lagu-yang-legal-lewat-festival-suara-1653051924>

mana yang akan dinyanyikan ulang atau *cover*. Saat ini terdapat 22 Publishing yang sudah menyediakan katalog lagunya 13 ribu lagu pada Festival Suara.⁸² Setelah mendaftar pada platform Festival Suara, konten kreator akan diarahkan untuk mengurus prosedur perizinan *cover* lagu yang dipermudah secara online untuk mendapatkan lisensi - sementara laporan penggunaan karya cipta diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sehingga pertanggungjawaban dapat dipenuhi. Di dalam perjanjian lisensi ini memuat ketentuan tarif royalti atau pembagian pendapatan antara konten kreator dengan LMK selaku penerima kuasa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.⁸³ Selain Festival Suara, platform lainnya yang mengakomodasi kepentingan kreator untuk boleh menggunakan hak cipta melalui *cover* lagu adalah V-Entertainment. Pada September 2021, V-Entertainment yang merupakan bagian dari Eventori, sebuah platform kolaborasi industri hiburan, meluncurkan inisiatif VID (*Virtual Indonesia Validation and Distribution*).⁸⁴ Sama seperti Festival Suara, platform ini menjembatani para kreator dengan *Publisher* atau LMK sehingga para musisi *cover* mendapat ruang kebebasan dan perlindungan dalam memproduksi lagu *cover*.

Keberadaan platform digital seperti Festival Suara dan *Virtual Indonesia Validation and Distribution* sangat membantu konten kreator selaku Pengguna Hak Cipta untuk memanfaatkan hak ekonomi sebuah Ciptaan dengan tetap memenuhi hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Akan tetapi, inovasi perjanjian lisensi berbasis elektronik ini belum diatur dalam UU Hak Cipta dan aturan turunannya. Bahkan secara umum, mekanisme penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti oleh LMK pada platform digital seperti youtube juga belum memiliki landasan hukum. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian regulator agar hukum tidak tertinggal dari perkembangan teknologi dan agar kebebasan berkarya konten kreator dapat terpenuhi dan tidak melanggar kepentingan hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.

Oleh karena itu, langkah hukum jangka pendek yang dapat ditempuh pembuat kebijakan adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri atau Peraturan LMKN tentang

⁸² “NAGASWARA Publisherindo dan PAMPI buka Platform Festival Suara”, Diberitain.com, 20 Mei 2022, diakses pada 20 Juli 2023 melalui <https://diberitain.com/nagaswara-publisherindo-dan-pampi-buka-platform-festival-suara/>

⁸³ *Id.*

⁸⁴ Elsa Emiria Leba “Pembagian Royalti Lagu di Youtube Semakin Mudah dengan VID”, Kompas, 6 September 2021, diakses pada 20 Juli 2023 melalui <https://www.kompas.id/baca/hiburan/2021/09/06/pembagian-royalti-lagu-di-youtube-semakin-mudah-dengan-vid>

perjanjian lisensi dan distribusi royalti cover lagu pada platform digital. Sementara itu, langkah hukum jangka panjangnya adalah dengan memasukkan materi muatan perjanjian lisensi dan royalti cover lagu pada platform digital ke dalam Undang-Undang Hak Cipta.